



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Maret 1979, Islam, pekerjaan penambang di Xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Para Pemohon I;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxx tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Para Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2002 Para Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana termuat dalam fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 06 September 2002;

2. Bahwa Para Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2002;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Para Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana salah satunya bernama Anak Para Pemohon Jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXXXXXX, pada tanggal 01 September 2003 (umur 18 Tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut anak Para Para Pemohon;
4. Bahwa selanjutnya Para Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, anak kandung dari pasangan (Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon) lahir di XXXXX, pada tanggal 30 Juli 1995 (berumur 26 tahun 3 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, telah memeluk agama Islam sebagaimana Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang bertempat di Masjid XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX, serta yang menjadi penuntun pembacaan dua kalimat syahadat adalah Drs.H. Kepala KUA, yang disaksikan oleh Safrudin Modeong dan Kartono Kadengkang;
6. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga calon mempelai laki-laki menyatakan keseriusannya pada jenjang pernikahan, hal ini dibuktikan dengan datangnya calon mempelai laki-laki bersama orang tua dan keluarga Calon

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Para Pemohon untuk melamar anak Para Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;

7. Bahwa mengingat keseriusan calon mempelai laki-laki yang telah datang melamar anak Para Para Pemohon dan juga untuk menjaga agar kedua calon mempelai terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat, maka Para Para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki sepakat untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa anak Para Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
10. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, selain itu Para Para Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Para Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Tutuyan dinyatakan bahwa anak Para Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tidak dalam keadaan hamil, sebagaimana Surat Keterangan No: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Oktober 2021;
12. Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama Anak Para Pemohon, telah dinyatakan Lulus di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Ijazah: xxxxxxxxxxxx Tertanggal 02 Juni 2017;
13. Bahwa keluarga Para Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan yang bernama Anak Para Pemohon, dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 September 2021 dan memerintahkan kepada Para Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan Anak Para Pemohon, calon mempelai perempuan belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

14. Bahwa dengan demikian, Para Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

15. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran dan nasihat oleh Hakim agar berpikir ulang dan menunda rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan Hakim juga menjelaskan tentang risiko-risiko yang akan dihadapi anak Para Pemohon atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur,

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anak Para Pemohon tersebut. Kemudian atas nasehat hakim tersebut, Para Pemohon dalam persidangan menyatakan telah mengerti dan bersedia menunda menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon. Selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan menunda menikahkan anaknya tersebut hingga anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon cukup umur (berusia 19 tahun);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah Orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin memiliki domisili hukum di wilayah yurisdiksi

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Tutuyan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran serta nasihat oleh Hakim tentang perkawinan anak yang masih di bawah umur dan risiko-risiko yang akan dialami anak Para Pemohon atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak dan agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anak Para Pemohon tersebut. Selanjutnya Para Pemohon dalam persidangan telah menyatakan mengerti dan menerima saran serta nasihat Hakim.

Menimbang bahwa setelah mendengarkan saran dan nasihat dari Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan menunda menikahkan anaknya tersebut hingga cukup umur (berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pencabutan tersebut Pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan justru merupakan upaya terbaik untuk melindungi hak-hak anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Para Pemohon sendiri dan dalam perkara *volunter* hanya mengikat sepihak yang dalam hal ini adalah Para Pemohon, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut adalah hak Para Pemohon sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, dengan demikian pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan oleh Hakim, maka selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Proses | :Rp 30.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp180.000,00 |
| 3. PNBP : | |

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:Rp 75.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Tty